



P U T U S A N

Nomor: 6 /Pdt.G/2015/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IR. ABDUL MUNTHOLIB, Jenis Kelamin, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Prabumulih 18 Juli 1960, Umur, 55 Tahun, Agama, Islam, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, dagang, Agama Islam, Alamat Jl. Perumnas Kepodang Indah No.41 Rt.02/03 Kel. Pati Galung, Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK)** yang diwakili oleh **SEHATNO SAMIADOEN, ROBI YUSRIZAL, REDI JUMONO**, adalah sebagai Direktur dan Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK), berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih register Nomor: 16/SK/2015/PN.Pbm, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

1. **PT, BFI FINANCE INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Tangerang Selatan beralamat kanrtor cabang di Komplek Ruko Rajawali No. B3-B4, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 012, Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, Palembang 30113, dalam hal ini memberi kuasa kepada **LUSITO KRISYATI, SHELVIA, RONAL MANGARA MANURUNG, HENGKI PANJI PURNOMO, HM. PARDAMEAN TAMPUBOLON, MOHAMMAD AGUS SARWONO DWI PUTRA, DESMAN JAYADI, HASANUDDIN, LEONARDO, HENDRI WAHYU DJATMIKO**, adalah karyawan Perseroan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih register Nomor:32/SK/2015/PN.Pbm, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Show Room Mobil OLIC Motor**, beralamat di Jalan Skip Mendung Palembang, selanjutnya disebut **Tergugat II**;



3. **Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta**, beralamat di Menara Radius Prawiro
Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H.No. 2, Jakarta
Pusat, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan negeri tersebut,

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih
No.6/Pen.Pdt.G/2015/PN.Pbm, tanggal 05 Januari 2015, tentang penunjukan
majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tentang
penentuan hari sidang;

Telah membaca surat-surat yang diajukan kedua belah pihak yang
berperkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendegar keterangan saksi-saksi dipersidangan serta meneliti bukti-
bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana
surat Gugatan tertanggal 6 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Prabumulih di bawah register Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm.
telah mengajukan gugatan dan menarik pihak Tergugat I, Tergugat II serta Turut
Tergugat tersebut berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Adapun yang menjadi dasar GUGATAN adalah sebagai berikut :

a. Pasal 147 ayat (1) Rbg dan juga Pasal 123 HIR

b. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- Pasal 4 huruf e

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

- Pasal 44 ayat (3) huruf d

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi
kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya,
termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen

- Pasal 45 ayat (1)

Setiap yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga
yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku
usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan
umum



- Pasal 46 ayat (1) huruf c
Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Sehingga menurut aturan tersebut mempunyai legal standing dan mempunyai hak gugat/selaku kuasa dan/atau pendamping untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana ketentuan pasal 118 HIR/142 RBG
 - a) Tempat tinggal salah satu TERGUGAT I
 - b) Tempat tinggal debitur/konsumen
 - c) Letak obyek sengketa
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)
 - Pasal 3 huruf d menyebutkan “membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen”
 - Pada pasal 7 menyebutkan “dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.
- d. Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - Pasal 28 yang berbunyi untuk perlindungan konsumen dan masyarakat ,Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi :
 - a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas katateristik sector jasa keuangan, layanan dan produknya,
 - b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan
 - c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
 - Pasal 30 yang berbunyi :
 - 1) Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat , OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi



- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud.
- b. Mengajukan Gugatan :
 1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada dibawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik, dan/atau
 2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK007/2013 tentang perlindungan Sektor Jasa Keuangan
 - Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi :
 1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
 2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen

II. Divinisi menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 menyebutkan :

- Angka 1 yang berbunyi “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- Angka 2 yang berbunyi “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- Angka 3 yang berbunyi “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi .

- Angka 10 yang berbunyi "klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pasal 2 menyebutkan :

- Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum dapat kami jabarkan sebagai berikut :
 - 1) ASAS MANFAAT : mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
 - 2) ASAS KEADILAN : partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
 - 3) ASAS KESEIMBANGAN memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
 - 4) ASAS KEAMANAN dan KESELAMATAN KONSUMEN : memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan , pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
 - 5) ASAS KEPASTIAN HUKUM : baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen , serta Negara menjamin kepastian hukum ;

III. Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- a. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini.



- b. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sector Perbankan , Pasar modal,Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan , dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
- IV. Dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap :
1. **PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk**, Cabang Palembang yang beralamat di Jalan Veteran Komplek Ruko Rajawali No. B-3 B-4 Palembang , untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**.
 2. **Show Room Mobil OLIC Motor**, beralamat di Jalan Skip Mendung Palembang , untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**.
 3. **Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta**, beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jalan M.H.Thamrin No.2 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT**.

V. Adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** mempunyai hubungan hukum yang terkait dengan perjanjian kredit No.4051 3012 23 tanggaluntuk pembiayaan pembelian mobil bekas pakai dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Tipe/Jenis : TOYOTA/AVANZA/MOBIL PENUMPANG
No.Rangka/Mesin : MHFM??A3J9K151436/DE070???
Tahun : 2009
Warna : SILVER METALIK
No.Polisi : BG 13?9 ZT
Atas Nama : IR ABDUL MUTHOLIB
Alamat : Jl. Peltu Kohar No.50 RT 22/05 Kel.Kalidoni
Kec.Kalidoni Palembang

2. Bahwa **PENGUGAT** membeli mobil tersebut dari **TERGUGAT II** dengan harga mobil sebesar Rp.145.000.000,- dan **PENGUGAT** membayar uang muka pada **TERGUGAT II** sebesar Rp.40.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.105.000.000,- dibiayai oleh **TERGUGAT I** dengan pembelian secara angsuran selama 47 bulan dengan angsuran sebesar Rp.3.450.000,- setiap bulan, dan hutang **PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT I** pokok plus bunga sebesar Rp.Rp.165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)



3. Bahwa perjanjian kredit No.4051 3012 23 yang berlaku selama 48 bulan dihitung 47 bulan sejak (angsuran pertama telah dibayar) jadi sisa pokok plus bunga sejumlah Rp.162.150.000,- dan **PENGGUGAT** sudah pernah membayar / mengangsur selama 22 bulan atau setara dengan Rp.75.900.000,- hal ini menunjukkan bahwa **PENGGUGAT** mempunyai itikad baik dalam memenuhi kewajibannya.
4. Bahwa perjanjian kredit No.4051 3012 23 yang ditandatangani antara konsumen IR ABDUL MUTHOLIB dengan **TERGUGAT I**, yang mana **TERGUGAT I** diwakili oleh Pimpinan Cabang di Palembang adalah seorang yang tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili **TERGUGAT I** karena **TERGUGAT I** adalah Perseroan Terbatas yang terkait dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Bahwa Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan : Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan :
Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.
7. Bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan :
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat ;
 - 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
 - 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.
8. Bahwa kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, dimana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (dwaling, mistake) , paksaan (dwang, duress) dan penipuan (bedrog, fraud) . Secara a contrario , berdasarkan pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila



- kesepakatan terjadi karena adanya insur-unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan.
9. Bahwa kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Menurut pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata , pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang .
 10. Bahwa suatu sebab yang tidak dilarang. Sebab yang tidak dilarang adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang , kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum (vide Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
 11. Bahwa dua syarat pertama (kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan) disebut juga dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga (suatu pokok persoalan tertentu) dan keempat (suatu sebab yang tidak terlarang) disebut syarat Obyektif. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang tidak dilarang) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.
 12. Bahwa dalam perjanjian disebutkan adanya para pihak yang mengikatkan dirinya, para pihak tidak hanya disebut namanya saja, akan tetapi beberapa hal lain seperti alamat tempat tinggal, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) , pekerjaan atau jabatan dan keterangan bila salah satu atau kedua belah pihak mewakili suatu perusahaan/instansi.
 13. Bahwa pencantuman keterangan ini menjadi sangat penting karena dari identitas diri yang dicantumkan dengan data yang dilampirkan (seperti KTP) akan dapat dilihat apakah pihak yang berjanji memiliki kecakapan untuk mengadakan perjanjian atau tidak. Selain itu, perlu diketahui alamat tempat tinggal dari pihak untuk mengetahui yurisdiksi pengadilan maka yang berhak mengadili seandainya terjadi sengketa dalam hal tidak disebutkan secara jelas akan diselesaikan dimana dalam perjanjian. Jabatan harus dicantumkan untuk melihat kompetensinya untuk mewakili perusahaan/instansi yang diwakili dalam perjanjian. Atau jika pihak yang mewakili mendapat surat kuasa, dicantumkan pula tanggal dan nomor surat kuasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fiducia No.4051 3012 23 **TERGUGAT I** telah dinyatakan secara jelas beralamat di PT.BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Cabang Palembang.
15. Bahwa Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No.170 K/Sip/1959 tanggal 1 Agustus 1959 berbunyi : Jual Beli yang ditinjau dalam keseluruhan mengandung ketidak beresan, ialah tidak beres mengenai orang-orang yang menjadi pihak didalam perjanjian dan secara materiil tidak meyakinkan adanya persetujuan kehendak (*wilsovereenstem-ming*) yang bebas haruslah dinyatakan batal.
16. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fiducia No.4051 3012 23 tersebut melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1) juncto pasal 62 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah).
17. Beberapa ahli berpendapat tentang kontrak baku antara lain :
 - a. Subekti, pelanggaran terhadap asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1338 KUH Perdata mengakibatkan kontrak menjadi tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.
 - b. Hardijan Rusli, kontrak baku menjadi tidak patut atau tidak adil jika kontrak itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang. Jika kepatutan atau ketidakadilan itu terjadi pada suatu hubungan para pihak tidak seimbang, maka keadaan ini dinamakan *undue influence*. Sedangkan jika ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang, maka hal ini dinamakan *unconscionability*. *Undue influence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesempatan dari pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah.
18. Beberapa dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha

Hal 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm



dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila :

- a. Dalam huruf d yang menyebutkan : “Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”
 - b. Dalam huruf f yang menyebutkan : “Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa” .
 - c. Dalam huruf g yang menyebutkan : “Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya.
 - d. Dalam huruf h menyebutkan : “Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan , hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.
19. Bahwa berdasarkan pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan suatu kausa adalah terlarang apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausul-klausul suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral dan atau ketertiban umum.
20. Bahwa berdasarkan pasal 1339 KUH Perdata menyebutkan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalam, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu kontrak, melainkan juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain, larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang terlarang) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari suatu kontrak.
21. Bahwa perjanjian jaminan Fiducia No.4051 3012 23 dapat dikatakan *Null and Void*, dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah



ada, apabila syarat objekif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semua tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan dan dapat juga dianggap *Voidable*, bila salahsatu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukannya batal demi hokum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

22. Bahwa oleh karena pada saat ini objek jaminan berupa kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Tipe/Jenis : TOYOTA/AVANZA/MOBIL PENUMPANG
No.Rangka/Mesin : MHFM??A3J9K151436/DE070???
Tahun : 2009
Warna : SILVER METALIK
No.Polisi : BG 13?9 ZT
Atas Nama : IR ABDUL MUTHOLIB
Alamat : Jl. Peltu Kohar No.50 RT 22/05 Kel.Kalidoni
Kec.Kalidoni Palembang

dikuasai oleh **TERGUGAT I beserta BPKBnya PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini melakukan sita jaminan terhadap kendaraan tersebut diatas agar tidak dipindah tangankan dan melakukan pemblokiran terhadap STNK pada Kantor Samsat di Palembang agar tidak di balik nama dan atau dipindahtangankan oleh terhadap **TERGUGAT I.**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan ini PENGUGAT kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada **TERGUGAT I** untuk mengembalikan kepada **PENGUGAT** sebuah unit mobil dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Tipe/Jenis : TOYOTA/AVANZA/MOBIL PENUMPANG
No.Rangka/Mesin : MHFM??A3J9K151436/DE070???



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2009
Warna : SILVER METALIK
No.Polisi : BG 13?9 ZT
Atas Nama : IR ABDUL MUTHOLIB
Alamat : Jl. Peltu Kohar No.50 RT 22/05 Kel.Kalidoni
Kec.Kalidoni Palembang

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **TERGUGAT I** melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fiducia No.4051 3012 23 BATAL DEMI HUKUM .
4. Menyatakan **TERGUGAT I** melanggar pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka sudah sepantasnya kalau **TERGUGAT I** didenda sebesar Rp.2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) demi untuk pendidikan konsumen.
5. Menyatakan perkara ini dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya dari **TERGUGAT I**.
6. Menghukum **TERGUGAT I** atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada **PENGUGAT**.
7. Menghukum **TERGUGAT I** untuk membayar biaya perkara atas timbulnya gugatan ini.

Demikian gugatan ini disampaikan, apabila **Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih** c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat hukum yang berbeda, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya **Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK)** yang diwakili oleh **SEHATNO SAMIADOEN, ROBI YUSRIZAL, REDI JUMONO**, adalah sebagai Direktur dan Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2015 dan **Tergugat I** hadir kusanya **HENGKI PANJI PURNOMO** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2015 sedangkan **Tergugat II** tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah

Hal 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan patut serta **Turut Tergugat** tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi **Turut Tergugat** ada mengirimkan jawaban melalui pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka diwajibkan bagi para pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi, maka atas permintaan dan kesepakatan para pihak yang berperkara, untuk proses mediasi para pihak memilih Hakim dari Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai mediator, maka berdasarkan Penetapan No.6/Pdt.G/2015 PN.Pbm, tertanggal 5 Agustus 2015 Majelis Hakim telah menunjuk CHANDRA RAMADHANI SH., sebagai mediator dalam perkara No. 6/Pdt.G/ 2015/PN. Pbm;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator tertanggal 26 Agustus 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil dan agar persidangan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, yang di wakili oleh Kuasa Hukumnya **HENGKI PANJI PURNOMO** telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 28 September 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- **DALAM EKSEPSI:**
- **PENGGUGAT DAN TERGUGAT I SEPAKAT MEMILIH DOMISILI HUKUM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Bahwa pada tanggal **11 April 2013** sesuai bukti **PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN** nomor **4051301223** (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") telah terjadi kesepakatan di antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** mengenai pemberian fasilitas pembiayaan konsumen.

- Bahwa menunjuk pasal 20.11 **PERJANJIAN** tersebut dibawah ini, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** telah sepakat dan setuju untuk memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:
"... kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat..."
- Bahwa menunjuk pasal 118 ayat (4) **HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT ("HIR")** apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka gugatan diajukan kepada Ketua



Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu.

- Bahwa menunjuk pasal 118 ayat (4) HIR juncto pasal 20.11 PERJANJIAN, maka penyelesaian perkara ini seharusnya diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi faktanya PENGUGAT mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Prabumulih, sehingga demikian TERGUGAT I mohon kepada Pengadilan Negeri Prabumulih untuk menerima eksepsi ini dan menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

- **GUGATAN PENGUGAT KABUR, TIDAK JELAS DAN TIDAK CERMAT (OBSCURI LIBELLI)**

- Bahwa TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Negeri Prabumulih untuk dapat mencermati halaman 4 angka 1 bagian Posita Gugatan dimana PENGUGAT mendalikan pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT berdasarkan PERJANJIAN adalah guna pembelian kendaraan berupa 1 (satu) unit **TOYOTA/AVANZA/MOBIL PENUMPANG**, nomor rangka **MHFM??A3J9K151436**, nomor mesin **DE070???**, nomor polisi **BG13?9ZT**.

- **Namun faktanya**, sesuai bukti PERJANJIAN diatas kendaraan bermotor yang dibiayai oleh TERGUGAT 1 adalah berupa 1 (satu) unit **TOYOTA NEW AVANZA VVTI G 1.3 MT**, nomor rangka **MHFM1BA3J9K151436**, nomor mesin **DE07002**, warna **SILVER METALIK**, tahun **2009** dan nomor polisi **BG1389ZT** (selanjutnya disebut sebagai "**KENDARAAN**") **dan bukan** kendaraan dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud PENGUGAT dalam Gugatannya.

- Bahwa kondisi sebagaimana dimaksud diatas sesungguhnya membuktikan PENGUGAT tidak cermat dalam mengajukan Gugatan, sehingga mengakibatkan Gugatan PENGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas sebagaimana dimaksud dalam jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 913K/Pdt/1995 dengan kaidah hukum tersebut dibawah ini, dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Prabumulih menerima eksepsi yang diajukan TERGUGAT I, dan menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*)"

"Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi penggugat yang tidak jelas."

- **KUASA PENGUGAT TERMASUK DALAM DISKUALIFIKASI IN PERSON**



- Bahwa kuasa PENGGUGAT yang diwakili oleh Sehatno Samiadoen, Roby Yusrizal dan Redi Jumono tidak memiliki kapasitas selaku kuasa hukum untuk mewakili PENGGUGAT dalam perkara aquo, mengingat telah ditegaskan dan dijelaskan dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang pada intinya menyatakan:

“ Bahwa yang dapat bertindak dan beracara di Pengadilan sebagai seseorang Advokat adalah yang telah disumpah disidang terbuka oleh pengadilan tinggi”

sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Prabumulih menerima eksepsi yang diajukan TERGUGAT I, dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

- **DALAM POKOK PERKARA:**

- Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan TERGUGAT I pada bagian Pokok Perkara ini menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Eksepsi di atas.
- **HUTANG POKOK PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ADALAH SEBESAR RP. 121.050.000 DAN BUKAN SEBESAR RP. 105.000.000**
- Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak dalil pada halaman 5 angka 2 bagian Posita Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa nilai pembiayaan (hutang pokok) PENGGUGAT dalam rangka pembelian KENDARAAN adalah sebesar Rp. 105.000.000,-, dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT I untuk pembelian KENDARAAN seharga Rp. 146.500.000,- dari TERGUGAT II, dan dalam rangka pembelian KENDARAAN tersebut maka PENGGUGAT wajib membayar uang muka kepada TERGUGAT II sebesar Rp. 36.695.500,-, sedangkan sisa kekurangan harga pembelian KENDARAAN sebesar Rp. 109.804.500,- dibayarkan kepada TERGUGAT II melalui fasilitas pembiayaan yang diberikan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT berdasarkan PERJANJIAN.
- Bahwa selama KENDARAAN tersebut sebagai jaminan hutang kepada TERGUGAT I, maka mengacu pada pasal 11 PERJANJIAN, PENGGUGAT wajib dengan biayanya sendiri mengasuransikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENDARAAN dengan premi asuransi sebesar Rp. 16.225.000,-, namun dari jumlah tersebut yang dibayarkan secara tunai oleh PENGUGAT hanya sebesar Rp. 4.979.500, sedangkan sisa kekurangannya sebesar Rp. 11.245.500,- tidak dibayarkan oleh PENGUGAT secara tunai, melainkan dibayar dengan cara mengangsur pada setiap bulan bersamaan dengan pokok hutang, sehingga jumlah hutang pokok PENGUGAT kepada TERGUGAT I menjadi sebesar Rp. 121.050.000,-, dengan demikian sangat tidak berdasar apabila PENGUGAT menyatakan hutang pokok PENGUGAT hanya sebesar Rp.105.000.000,-.

- Bahwa dalam rangka fasilitas pembiayaan yang diberikan TERGUGAT I kepada PENGUGAT berdasarkan PERJANJIAN, maka PENGUGAT wajib membayar biaya-biaya dibawah ini kepada TERGUGAT II dalam jumlah sebesar Rp. 9.804.500,- dengan perincian sebagai berikut:

Biaya Administrasi	: Rp. 1.075.000,-
Biaya Pengurusan Fidusia	: Rp. 300.000,-
Biaya Premi Asuransi	: Rp. 4.979.500,-
Angsuran ke-1	: Rp. 3.450.000,-

namun jumlah tersebut dibayarkan oleh PENGUGAT bukan kepada TERGUGAT I, melainkan kepada TERGUGAT II, dengan demikian Total Uang Muka (*Total Down Payment*) yang dibayarkan PENGUGAT kepada TERGUGAT II adalah sebesar Rp. 46.500.000,- sesuai bukti kwitansi yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II tanggal 16 April 2013.

- Bahwa untuk kekurangan harga pembelian KENDARAAN yang seharusnya dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II setelah dikompensasikan dengan biaya sebesar Rp. 9.804.500,- yang seharusnya menjadi hak TERGUGAT I, maka kekurangan harga pembelian yang dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah sebesar Rp. 100.000.000,- sesuai bukti kwitansi yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I tanggal 16 April 2013.
- PERJANJIAN TELAH DITANDA-TANGANI OLEH PIHAK YANG BERWENANG, DENGAN DEMIKIAN PERJANJIAN SAH, MENGIKAT DAN BERKEKUATAN HUKUM**
- Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak dalil pada halaman 5 angka 4-7, halaman 6 angka 8-13 dan halaman 7 angka 14-21 bagian Posita Gugatan PENGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa PERJANJIAN batal, dengan alasan sebagai berikut:

Hal 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya PERJANJIAN telah disepakati dan ditanda-tangani oleh dan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang diwakili oleh Ibu LILI SUNDARI dengan jabatan selaku Pimpinan Cabang yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari CORNELLIUS HENRY KHO dengan jabatan selaku Direktur PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk sesuai bukti Surat Keputusan Direksi Pembukaan Cabang, Pengangkatan & Kuasa nomor HRD/L/CH/I/II-0081 tanggal 01 Januari 2011.
- Bahwa berdasarkan pasal 103 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:

" Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa."

Juncto pasal 15 anggaran dasar PENGUGAT sebagaimana tercantum dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 Agustus 2010 nomor 64, Tambahan nomor 945 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Direksi nomor 57 tanggal 22 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang berbunyi sebagai berikut:

" Menyetujui pemberian kewangan dan penunjukan ke 2 (dua) anggota Direksi Perseroan lainnya yaitu :

- Tuan YAN PETER WANGKAR, dan
- Tuan CORNELLIUS HENRY KHO

untuk, baik masing-masing maupun bersama-sama mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan, satu dan lain dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab ataupun juga, hal adanya halangan mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga."

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa **PERJANJIAN telah disepakati dan ditanda-tangani oleh Para Pihak yang cakap dan berwenang**, dengan demikian terhadap PERJANJIAN tersebut wajib dipandang sah, mengikat dan berkekuatan hukum serta harus ditaati oleh PENGUGAT dengan penuh itikad baik sesuai ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia ("KUHPerdata").
- Bahwa sebagai penerima fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT I, maka PENGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan tersebut berikut dengan bunganya kepada TERGUGAT I **secara tepat**

Hal 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm



waktu dengan cara mengangsur sebanyak 48 kali, dan wajib dibayar untuk setiap bulannya pada setiap tanggal 15 mulai dari bulan April 2013 sampai dengan bulan Maret 2017 dengan besar pembayaran per bulan sebesar Rp. 3.450.000,-.

- Bahwa apabila PENGUGAT melalaikan kewajibannya didalam melakukan pembayaran tersebut diatas, maka sesuai kesepakatan dalam pasal 5 ayat 5.1 *juncto* angka 11 butir e Lampiran I PERJANJIAN, PENGUGAT wajib membayar kepada TERGUGAT I denda keterlambatan sebesar 5 % per hari dari jumlah kewajiban PENGUGAT yang tertunggak.
- Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT I berdasarkan PERJANJIAN, maka PENGUGAT telah menjaminkan KENDARAAN secara fidusia kepada TERGUGAT I sesuai bukti Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W6.027888.AH.05.01 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor wilayah Sumatera Selatan.
- Bahwa dengan dijaminkannya KENDARAAN tersebut oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I secara fidusia, maka sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut sebagai "UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA"), maka hak kepemilikan hak atas KENDARAAN tersebut ada pada TERGUGAT I, sedangkan fisik KENDARAAN diserahkan secara kepercayaan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT untuk dipergunakan dan dikuasai oleh PENGUGAT, akan tetapi kedudukan PENGUGAT atas KENDARAAN hanyalah sebagai peminjam pakai saja (*bruiklenner*).

A. PENGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP PERJANJIAN

- Bahwa dalam pelaksanaan PERJANJIAN faktanya PENGUGAT seringkali terlambat membayar angsuran kepada TERGUGAT I, bahkan memasuki jatuh tempo angsuran ke-23 tanggal 15 Februari 2015 PENGUGAT sudah tidak pernah lagi membayar angsuran kepada TERGUGAT, sehingga demikian per tanggal Jawaban ini diberikan PENGUGAT telah menunggak 8 bulan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT I.



- Bahwa terhadap kelalaian PENGGUGAT tersebut telah beberapa kali dilakukan penagihan dan diberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis oleh TERGUGAT I sesuai bukti sebagai berikut:
 - Surat Pemberitahuan nomor 201502405SP101176 tanggal 23 Februari 2015
 - Surat Peringatan nomor 201503405SP201082 tanggal 2 Maret 2015
 - Surat Penegasan nomor 201503405SP300837 tanggal 9 Maret 2015
- Bahwa mengingat PENGGUGAT tidak juga melakukan pembayaran kepada TERGUGAT I meskipun telah diberikan toleransi, kesempatan dan teguran untuk itu, maka merujuk pada ketentuan pasal 14.1 PERJANJIAN yang berbunyi sebagai berikut :

“Bilamana suatu angsuran atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini, lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Konsumen (in casu PENGGUGAT) telah melalaikan kewajibannya.”

maka tindakan PENGGUGAT tersebut menjadi bukti yang sah dan cukup bagi TERGUGAT I untuk menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan peristiwa cidera janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN diatas.
- Bahwa dengan adanya peristiwa cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan PENGGUGAT sebagaimana di atas, maka sesuai ketentuan pasal 14.2 PERJANJIAN tersebut, TERGUGAT I berhak untuk mengakhiri PERJANJIAN kemudian menyatakan seluruh kewajiban PENGGUGAT menjadi jatuh tempo seketika dan wajib dibayar sekaligus kepada TERGUGAT I. Dalam hal ini TERGUGAT I berhak untuk memperoleh pelunasan dari jaminan berupa KENDARAAN.
- Bahwa faktanya pada saat TERGUGAT I meminta pengembalian KENDARAAN, ternyata PENGGUGAT sampai dengan saat ini tidak menyerahkan KENDARAAN kepada TERGUGAT I, padahal apabila merujuk pasal 30 UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA PENGGUGAT wajib menyerahkan dan/atau mengembalikan KENDARAAN tersebut pada saat diminta oleh TERGUGAT I sebagai akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan PENGGUGAT.
- Bahwa mengingat TERGUGAT I sama sekali tidak pernah menerima KENDARAAN dari PENGGUGAT, maka dalil pada halaman 8 angka 22 bagian Posita dan Petitum dalam Provisi dan Petitum pada angka 6



Gugatan PENGGUGAT sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kondisi fakta yang ada. Oleh sebab itu pada kesempatan ini TERGUGAT I mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

- Bahwa dengan diajukannya Gugatan Rekonvensi oleh TERGUGAT I, maka untuk selanjutnya pada bagian Gugatan Rekonvensi ini TERGUGAT I selanjutnya disebut "**PENGGUGAT REKONVENSI**" dan PENGGUGAT selanjutnya disebut "**TERGUGAT REKONVENSI**".
- Bahwa guna menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka dalil-dalil yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT REKONVENSI dalam bagian Konvensi di atas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini.
- **TERGUGAT REKONVENSI WAJIB MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI**
- Bahwa mengingat TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi) kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebagaimana dimaksud dalam huruf F diatas, sehingga demikian PENGGUGAT REKONVENSI berhak mengakhiri PERJANJIAN dan menyatakan seluruh hutang TERGUGAT REKONVENSI menjadi jatuh tempo seketika dan karenanya wajib dilunasi secara seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT REKONVENSI dalam jumlah per tanggal Jawaban ini diberikan (in casu tanggal 28 September 2015) sebesar Rp. 106.584.250,- dengan perincian tersebut dibawah ini:

Angsuran Yang Harus Dilunasi	: Rp. 89.700.000,00
Denda Keterlambatan	: Rp. 16.784.250,00
Biaya Pemblokiran BPKB	: Rp. 100.000,00
- Bahwa mengingat perhitungan hutang TERGUGAT REKONVENSI tersebut di atas dihitung hanya sampai per tanggal jawaban ini (*in casu* 28 September 2015), namun kenyataannya selama proses perkara ini berjalan ternyata perhitungan hutang TERGUGAT REKONVENSI tersebut mengalami perubahan karena denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2.4 huruf d dan pasal 5 ayat 5.1 *juncto* angka 11 butir e Struktur PERJANJIAN sebagai akibat TERGUGAT REKONVENSI tidak beritikad baik melakukan pembayaran hutang kepada PENGGUGAT REKONVENSI, sehingga demikian wajar apabila PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Pengadilan Negeri



Prabumulih agar TERGUGAT REKONVENSI tetap dibebankan denda keterlambatan sebesar 5 ‰ (lima per mil) atau Rp. 17.250,- per hari terhitung sejak tanggal Jawaban ini sampai dengan TERGUGAT REKONVENSI melakukan pembayaran seluruh hutangnya tersebut kepada PENGGUGAT REKONVENSI.

- Bahwa mengingat hal-hal yang dikemukakan oleh PENGGUGAT REKONVENSI didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun dilakukan perlawanan (*verzet*), bantahan, banding atau kasasi oleh TERGUGAT REKONVENSI.
- **PENGGUGAT REKONVENSI MOHON UNTUK DILETAKKAN SITA JAMINAN ATAS HARTA BENDA MILIK TERGUGAT REKONVENSI**
- Bahwa oleh karena jumlah hutang yang dimiliki oleh TERGUGAT REKONVENSI jumlahnya cukup besar, sehingga timbul kekuatiran pada PENGGUGAT REKONVENSI bahwa pada saat perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, nilai jual atas KENDARAAN tersebut tidak lagi mencukupi untuk menutupi seluruh hutang yang dimiliki oleh TERGUGAT REKONVENSI, sehingga merujuk pada pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan"

Juncto 227 HIR, maka dengan demikian wajar dan patut untuk dikabulkan apabila PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di:

- **Peltu Kohar Nomor 50, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 005, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Palembang dan**
- **Jalan Perumnas Kepodang Indah nomor 41, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 03. Kelurahan Pati Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih**

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

• DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

• DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

• DALAM REKONVENSI:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya untuk sebagian.
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 4051301223 tanggal 11 April 2013 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan jaminan fidusia yang diserahkan oleh TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI yang berupa 1 (satu) unit TOYOTA NEW AVANZA VVTI G 1.3 MT, nomor rangka MHFM1BA3J9K151436, nomor mesin DE07002, warna SILVER METALIK, tahun 2009 dan nomor polisi BG1389ZT adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum.
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk tunduk dan melaksanakan kesepakatan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 4051301223 tanggal 11 April 2013 kepada PENGGUGAT REKONVENSI.
5. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah cidera janji (*wanprestasi*) kepada PENGGUGAT REKONVENSI berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 4051301223 tanggal 11 April 2013.
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar hutangnya kepada PENGGUGAT REKONVENSI secara lunas dan sekaligus sebesar Rp. 106.584.250,00.
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar denda keterlambatan kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar 0,5 % atau sebesar Rp. 17.250,- setiap harinya terhitung sejak tanggal Jawaban ini hingga TERGUGAT REKONVENSI melakukan pembayaran hutang kepada PENGGUGAT REKONVENSI dalam jumlah di atas.

Hal 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda PENGGUGAT REKONVENSI yang berupa sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal yang terletak di:

- a. Peltu Kohar Nomor 50, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 005, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Palembang dan
- b. Jalan Perumnas Kepodang Indah nomor 41, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 03. Kelurahan Pati Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih

9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi baik dari TERGUGAT REKONVENSI maupun pihak manapun juga;

- **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**
- Menghukum PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih berpendapat lain, maka TERGUGAT I /PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat pihak Penggugat mengajukan Replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 November 2015;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik yang di bacakan di persidangan tanggal 18 November 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pokok gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti foto copy bermaterai cukup yang diberi tanda P1, P2, adalah sebagai berikut :

1. Photo Copy Surat Ketetapan Pajak Daerah PK/BBN-KB DAN SWKLLAJ, Nama Pemilik IR ABDUL MUTHOLIB, Merk/Type : Toyota AVANZA, Nomor Rangka/Nik : MHFM1BA3J9K15 dan Photo Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Pemilik IR. ABDUL MUTHOLIB, Merk/Type : Toyota AVANZA, Model : Minibus, Thun Pembuatan : 2009 Nomor Rangka/Nik/Vin: MHFM1BA3J9KI 1436, (diberi tanda bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo Copy Surat Bukti Setoran PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk dibayar oleh IR. ABDUL MUTHOLIB uang sejumlah Rp.3.864,000,00- (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tanggal 9 Oktober 2014, No. Bukti Setoran 201410405RCV dan Photo Copy Surat Bukti Setoran PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk dibayar oleh IR. ABDUL MUTHOLIB uang sejumlah Rp.3.450,000,00- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 2 Desember 2014, No. Bukti Setoran 201412405RCV, (diberi tanda bukti P-1);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas berupa foto copy yang semuanya telah di cocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan dilegalisir, ternyata sesuai dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dipersidangan tidak mengajukan alat bukti saksi-saksi untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan surat bukti foto copy bermaterai cukup yang diberi tanda T1 sampai dengan T15, adalah sebagai berikut:

1. Photo copy surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 4051301223, tanggal 11 April 2013, (diberi tanda bukti T-1);
2. Photo copy surat Kemterian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fedusia, Sertifikat Jaminan Fedusia Nomor : W.6027888.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 13-05-2013, (diberi tanda bukti T-2);
3. Photo copy surat Kwitansi Olix's Motor, sudah terima dari PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk terbilang (Seratus Juta Rupiah) untuk pembayaran 1 (SATU) UNIT MOBIL merk type Toyota AVANZA, Tahun 2009, Warna Silver Metalik, No. Rangka : MHFMIBA319K151436, No. Mesin : DE07002, No. Polisi : B 1862 UFI, tanggal 16 April 2013, (diberi tanda bukti T-3);
4. Photo copy surat Kwitansi Olix's Motor, sudah terima dari IR ABDUL MUTHOLIB terbilang (Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu rupiah) untuk pembayaran DP MOBIL merk type Toyota AVANZA, Tahun 2009, Warna Silver Metalik, No. Rangka : MHFMIBA319K151436, No. Mesin :

Hal 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DE07002, No. Polisi : B 1862 UFI, tanggal 16 April 2013, (diberi tanda bukti T-4);

5. Photo copy surat BFI FINANCE, Surat Keputusan Direksi Pembukaan Cabang/GERAI, Pengangkatan & Kuasa tanggal 01 Januari 2011 yang ditandatangani Penerima kuasa LILI SUNDARI Pimpinan cabang dan Pemberi kuasa CORNELLIUS HENRY KHO Direktur, (diberi tanda bukti T-5);
6. Photo copy dari photo copy akta Perseroan Terbatas Tambahan Berita – Negara R.I. tanggal 10/8 – 2010 No. 64, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, tanggal 12 22 Oktober 2009 , No. 57, Notaris SUTTIPTO, SH., M.Kn., Pernyataan Keputusan Rapat Direksi PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, (diberi tanda bukti T-7);
7. Photo copy dari photo copy Akta tanggal 22 Oktober 2008, No. 57, Notaris SUTTIPTO, SH., M.Kn., Pernyataan Keputusan Rapat Direksi PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, (diberi tanda bukti T-7);
8. Photo copy dari photo copy surat Customer Card View Atas Nama IR ABDUL MUTHOLIB tanggal 02/12/2015, (diberi tanda bukti T-8);
9. Photo copy dari photo copy surat BFI FINANCE No. Ref : 201502405SP101176, perihal surat pemberitahuan kepada IR ABDUL MUTHOLIB, Angsuran tertunggak, tanggal 23 Februari 2015, (diberi tanda bukti T-9);
10. Photo copy dari photo copy surat BFI FINANCE No. Ref : 201503405SP201082, perihal surat pemberitahuan kepada IR ABDUL MUTHOLIB, Angsuran tertunggak, tanggal 2 Maret 2015, (diberi tanda bukti T-10);
11. Photo copy dari photo copy surat BFI FINANCE No. Ref : 201503405SP300837, perihal surat pemberitahuan kepada IR ABDUL MUTHOLIB, Angsuran tertunggak, tanggal 9 Maret 2015, (diberi tanda bukti T-11);
12. Photo copy dari photo copy surat AA LAW FIRM, Ref.No. 0050/Som/I/A/I/15, Perihal Somasi, tanggal 21 Mei 2015, Kuasa Hukum PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, AGUS EFFENDI, SH., (diberi tanda bukti T-12);
13. Photo copy dari photo copy Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor : 32/Pdt.G/2013/PN.Gtlo, tanggal 06 Desember 2013, (diberi tanda bukti T-13);

Hal 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Photo copy dari photo copy Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.Bjb, tanggal 25 Agustus 2015, (diberi tanda bukti T-14);

15. Photo copy dari photo copy Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor : 62/Pdt.G/2013/PN.KPJ, tanggal 18 September 2013, (diberi tanda bukti T-15);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas berupa foto copy semuanya yaitu T-1 sampai T-5 yang telah di cocokkan sesuai dengan aslinya dan T-6 sampai T-15 adalah photo copy dari photo copy;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti T-1 sampai dengan T-15 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisir;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. **HERMAN**, 2. **RIO SAPUTRA**, saksi-saksi mana setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **HERMAN**

- Bahwa saksi bekerja di PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Cabang Palembang sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi bekerja di bagian pehagihan terhadap konsumen yang melakukan penunggakan pembayaran angsuran dalam lingkup PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Cabang Palembang;
- Bahwa saksi juga mengetahui perihal kontrak PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN Nomor 4051301223 tanggal 11 April 2013;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini angsuran di PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Cabang Palembang berjalan lancar, namun di angsuran yang ke-22 pembayaran angsuran mulai menunggak;
- Bahwa pada angsuran ke-22 tersebut IR ABDUL MUTHOLIB senyatanya adalah mulai berhenti membayar angsuran;
- Bahwa angsuran ke-22 tersebut dibayar jatuh tempo tanggal 27 Januari 2015;
- Bahwa pada angsuran ke-23 IR ABDUL MUTHOLIB tetap menunggak, tepatnya sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa treatment yang saksi lakukan antara lain Mendatangi rumah IR ABDUL MUTHOLIB telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali namun tidak bertemu, bahkan sempat bertemu orang yang diketahui masih ada hubungan keluarga dengan IR ABDUL MUTHOLIB, kami dapatkan

Hal 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dan selama kurun waktu tersebut saksi tidak pernah bertemu IR ABDUL MUTHOLIB;

- Bahwa jumlah angsuran yang harus dibayar oleh IR ABDUL MUTHOLIB sebagaimana yang diperjanjikan adalah 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Cabang Palembang selaku pihak yang memberikan pembiayaan bagi konsumen belum pernah melakukan penarikan kembali objek yang diperjanjikan;
- Bahwa benar saksi bertugas di PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Cabang Palembang guna melakukan penagihan yang penagihan tersebut dilakukan terhadap konsumen PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Cabang Palembang;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi saksi melakukan penagihan terhadap konsumen dalam hal ini IR ABDUL MUTHOLIB karena adanya penunggakan pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi BG-1389-ZT dengan Nomor Rangka MHF1BA39K151436 dan Nomor Mesin DEO7002;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya penunggakan pembayaran sejak saksi mulai bekerja disana selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat semacam surat perjanjian antara IR ABDUL MUTHOLIB dengan PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Cabang Palembang sehubungan dengan penagihan yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi masih ingat nama dan nomor surat perjanjian dimaksud yaitu berupa kontrak PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN Nomor 4051301223 tanggal 11 April 2013;
- Bahwa yang mengeluarkan surat perjanjian tersebut adalah pihak PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Cabang Palembang selaku leasingnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti surat perjanjian tersebut karena saksi mulai masuk bekerja pada bulan November 2013;
- Bahwa cara melakukan pengecekan jika konsumen yang bernama IR ABDUL MUTHOLIB tersebut telah berhenti membayar dapat dilihat dari system yang ada di PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Cabang Palembang;
- Bahwa saksi melakukan penagihan terhadap konsumen yang bernama IR ABDUL MUTHOLIB telah 4 (empat) kali, itupun dengan cara langsung mendatangi rumah IR ABDUL MUTHOLIB tinggal, namun rumah dalam keadaan kosong;

Hal 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kalinya saksi datang ke rumah IR ABDUL MUTHOLIB melakukan penagihan saksi langsung mendatangi rumah IR ABDUL MUTHOLIB pada tanggal 02 Maret 2015;
- Bahwa pada saat dilakukan penagihan masa tunggakan IR ABDUL MUTHOLIB dalam masa tunggakan 2 (dua) bulan jalan ke-3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak bertemu IR ABDUL MUTHOLIB saat penagihan, bahkan menurut tetangganya yang masih ada ikatan keluarga dengannya diperoleh informasi bahwa IR ABDUL MUTHOLIB tinggal sudah lama tidak pulang;
- Bahwa saksi melakukan penagihan ke-2 pada bulan Maret tahun 2015, penagihan ke-3 pada bulan Maret tahun 2015, penagihan ke-4 pada tanggal 30 Maret tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi system yang berlaku di PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Cabang Palembang walaupun akhirnya penarikan terpaksa dilakukan setelah melewati masa 23 hari usai Surat Peringatan ke-1 hingga peringatan ke-3 dilakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini dimana posisi 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi BG-1389-ZT dengan Nomor Rangka MHF1BA39K151436 dan Nomor Mesin DEO7002 yang menjadi objek perjanjian;
- Bahwa saksi pada PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Cabang Palembang saat ini adalah sebagai kolektor terhadap konsumen yang melakukan penunggakan;
- Bahwa tunggakan yang dilakukan IR ABDUL MUTHOLIB hingga saat ini telah berjalan sekitar 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa penagihan dilakukan sebanyak 4 (kali) dengan cara mendatangi rumah IR ABDUL MUTHOLIB selaku konsumen yang menunggak masing-masing dilakukan pada tanggal 02 Maret 2015, 19 Maret 2015, 23 Maret 2015 dan 30 Maret 2015;
- Bahwa saksi yakin rumah yang didatangi tersebut adalah rumah dari IR ABDUL MUTHOLIB hal ini selain sebagaimana diketahui saat perjanjian juga keterangan langsung dari tetangga IR ABDUL MUTHOLIB tinggal yang nyatanya masih ada hubungan keluarga memang benar itu rumah IR ABDUL MUTHOLIB;
- Bahwa sebelum mendatangi rumah IR ABDUL MUTHOLIB tersebut, saksi sempat meneleponnya namun selalu tidak diangkap/tidak ada jawaban;

Hal 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap perjanjian yang dibuat menyangkut objeknya misalnya 1 (satu) unit mobil, maka pada saat itu pula ada perjanjian Fiducia;
- Bahwa sampai tahun 2016 ini konsumen atas nama IR ABDUL MUTHOLIB tersebut tercatat masih menunggak;

2. RIO SAPUTRA

- Bahwa saksi bekerja di bagian penagihan dalam kurun 1 (satu) bulan terlambat terhadap konsumen yang melakukan penunggakan pembayaran angsuran dalam lingkup PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Cabang Palembang;
- Bahwa saksi juga mengetahui perihal kontrak PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN Nomor 4051301223 tanggal 11 April 2013;
- Bahwa yang menjadi tugas saksi secara umum adalah melakukan penagihan serta membuat SP I hingga SP III;
- Bahwa jarak pemberian untuk tiap-tiap SP I ke SP berikutnya jaraknya adalah selam 7 (tujuh) hari;
- Bahwa treatment-treatment yang dilakukan dalam melakukan penagihan saksi lakukan antara lain mendatangi rumah IR ABDUL MUTHOLIB namun tidak bertemu, bahkan sempat bertemu orang yang diketahui masih ada hubungan keluarga dengan IR ABDUL MUTHOLIB , untuk kemudian saksi menitipkan SP I hingga SP III;
- Bahwa jumlah tunggakan yang dilakukan IR ABDUL MUTHOLIB hingga saat ini telah berjalan sekitar 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa jumlah angsuran yang harus dibayar oleh IR ABDUL MUTHOLIB sebagaimana yang diperjanjikan adalah 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa pihak PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Cabang Palembang selaku pihak yang memberikan pembiayaan bagi konsumen belum pernah melakukan penarikan kembali objek yang diperjanjikan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Cabang Palembang kira-kira telah berjalan 1 (satu) tahun sejak tahun 2015;
- Bahwa penagihan tersebut dilakukan terhadap konsumen PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Cabang Palembang;
- Bahwa saksi bertugas sebagai deep collector khusus kendaraan mobil;
- Bahwa saksi tahu dengan konsumen bernama IR ABDUL MUTHOLIB namun saksi hanya mengenal dan tahu namanya setelah membaca kontrak PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN Nomor 4051301223 tanggal 11 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan terhadap konsumen bernama IR ABDUL MUTHOLIB tersebut ;
- Bahwa yang menyebabkan saksi melakukan penagihan ke rumah IR ABDUL MUTHOLIB karena konsumen tersebut telah berhenti membayar angsuran secara sepihak atas objek 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi BG-1389-ZT dengan Nomor Rangka MHF1BA39K151436 dan Nomor Mesin DEO7002;
- Bahwa saat saksi melakukan penagihan ke rumah IR ABDUL MUTHOLIB, pada saat itu saksi pernah bertemu tetangga IR ABDUL MUTHOLIB yang mengaku masih keluarganya;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan semacam surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada IR ABDUL MUTHOLIB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya berkeberatan yang bersangkutan dihadirkan sebagai saksi karena menurut pihak Kuasa Penggugat ke-2 (kedua) saksi masih berada dalam 1 (satu) profesi pekerjaan dengan Kuasa Tergugat I di PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Cabang Palembang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya maupun pihak Tergugat I melalui kuasa hukumnya masing-masing menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan tersebut para pihak mengajukan kesimpulan pada tanggal 13 Januari 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, Majelis menunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu masing-masing mohon putusan;

TENTANG HUKUM

Tentang Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan Eksepsi sebagaimana dalam jawaban gugatan tersebut diatas;

Hal 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Tergugat mengajukan eksepsinya pada pokoknya berpendapat bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat I sepakat memilih domisili hukum penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa pada tanggal 11 April 2013 telah terjadi kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat I pemberian fasilitas pembiayaan konsumen dengan perjanjian pembiayaan konsumen nomor 4051301223 dan pasal 20.11 PERJANJIAN tersebut, PENGUGAT dan Tergugat I telah sepakat dan setuju untuk memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pasal 118 ayat (4) HIR apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu;

2. Gugatan penggugat kabur, tidak jelas dan tidak cermat (obscuri libelli);

Bahwa halaman 4 angka 1 bagian Posita Gugatan dimana PENGUGAT mendalikan pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT berdasarkan perjanjian adalah guna pembelian kendaraan berupa 1 (satu) unit TOYOTA/AVANZA/MOBIL penumpang nomor rangka MHFM??A3J9K151436, nomor mesin DE070 nomor polisi BG13?9ZT dan sesuai bukti PERJANJIAN diatas kendaraan bermotor yang dibiayai oleh TERGUGAT I adalah berupa 1 (satu) unit TOYOTA NEW AVANZA VVTI G 1.3 MT, nomor rangka MHFM1BA3J9K151436, nomor mesin DE07002, warna silver metalik, tahun **2009** dan nomor polisi BG 1389 ZT bukan kendaraan dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud PENGUGAT dalam gugatannya;

3. Kuasa penggugat termasuk dalam diskualifikasi in person;

Bahwa kuasa PENGUGAT yang diwakili oleh Sehatno Samiaden, Roby Yusrizal dan Redi Jumono tidak memiliki kapasitas selaku kuasa hukum untuk mewakili PENGUGAT dalam perkara aquo, mengingat telah ditegaskan dan dijelaskan dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang pada intinya menyatakan: "Bahwa yang dapat bertindak dan beracara di Pengadilan sebagai seseorang Advokat adalah yang telah disumpah disidang terbuka oleh pengadilan

Hal 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa pada tanggal 11 April 2013 telah terjadi kesepakatan di antara PENGUGAT dan TERGUGAT I pemberian fasilitas pembiayaan konsumen dengan perjanjian pembiayaan konsumen nomor 4051301223 dan pasal 20.11 PERJANJIAN tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT I telah sepakat dan setuju untuk memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pasal 118 ayat (4) HIR apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat I tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 berbunyi pelaku Usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) dapat di gugat melalui badan penyelesaian sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 berbunyi pelaku Usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) tersebut dan berdasarkan Domisili Konsumen yang bernama ABDUL MUNTOLIB (yang ada dalam gugatan) di Jalan Perumnas Kepodang Indah No.41 RT.02/RW.03 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Penggugat dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Prabumulih akan tetapi antara Tergugat I dengan Konsumen ABDUL MUNTOLIB telah melakukan suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 4051301223;

Menimbang, bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 4051301223 antara Tergugat I dengan Konsumen ABDUL MUNTOLIB yang di dalam surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 4051301223 pada Pasal 20.11 menyatakan bahwa " kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat"

Menimbang, bahwa maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 4051301223 antara Tergugat I dengan Konsumen ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTHOLIB yang di dalam surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 4051301223, apabila Kreditur (Tergugat I) dan Debitur (konsumen ABDUL MUNTHOLIB) terjadi Perselisihan maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, namun jika tidak tercapai Penyelesaian maka para pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 Rbg/118 HIR ayat 4 bahwa jika telah di pilih tempat tinggal dengan suatu akta resmi, maka Jika di kehendaki, Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tempat tinggal pilihan itu terletak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya gugatan Penggugat di ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dasarkan pada perjanjian yang telah di buat oleh Tergugat I dengan Konsumen bernama ABDUL MUNTHOLIB sehingga eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat melanggar kewenangan relatif adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penggugat melanggar kewenangan relatif dimana dimana Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat I selebihnya dan sesudahnya;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan putusan provisi adalah putusan sementara yang di jatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan ahir dan tidak boleh menyangkut mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh eksepsi Tergugat I mengenai "Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang mengadili di kabulkan maka oleh karena itu Putusan Provisi pun harus di tolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan relatif dikabulkan, maka pemeriksaan pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan dinyatakan Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka terhadap petitum maupun bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Ekspesi Tergugat I diterima dan Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang untuk mengadili maka terhadap pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang untuk mengadili maka sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Rbg, KUHPdata dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.906.000.- (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2015 oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH, SH** sebagai Hakim Ketua dan didampingi oleh **AHMAD ADIB, SH.** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - hakim anggota, dengan dibantu oleh, **AMIR TRIYONO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum **Penggugat** dan dihadiri Kuasa Hukum **Tergugat I** serta tanpa di hadiri **Tergugat II, Turut Tergugat;**

HAKIM ANGGOTA .I

HAKIM KETUA

AHMAD ADIB, SH.

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

HAKIM ANGGOTA .II

CHANDRA RAMADHANI, SH.

PANITERA PENGGANTI

AMIR TRIYONO, SH.

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
ATK	: Rp. 85.000.-
Panggilan	: Rp. 1.695.000.-
PNBP	: Rp. 85.000.-
Redaksi	: Rp. 5.000.-
Materai	: Rp. 6.000.-
Jumlah	: Rp. 1.906.000.-

Hal 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 36 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36